



PUTUSAN

Nomor: 44/PTS/KIP-SU/IV/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 44/KIP-SU/S/VII/2020 yang diajukan oleh:

1. Nama : Amarson Nst
Alamat : Desa Tangga Bosi Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal
2. Nama : Erwin Nasution
Alamat : Desa Sidojadi Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal
3. Nama : Edison Sihombing
Alamat : Desa Lambou Darul Ihsan Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

- Nama : Kepala Desa Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal
Alamat : Desa Sibaruang Kab. Mandailing Natal

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 2020, dengan registrasi sengketa nomor: 44/KIP-SU/S/VII/2020.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 08 Mei 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 09 Mei 2020 kepada Sekretaris Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal.

Adapun Permohonan Informasi yang dimohonkan yaitu:

Salinan/fotokopi Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan bangunan fisik dan pelaksanaan seluruh kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan APBDes Desa Sibaruang tahun 2018, 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 20 Maret 2020 disertai dengan bukti pengiriman POS tanggal 28 Mei 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal selaku atasan PPID Desa Sibaruang.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 2020.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 17 Desember 2020, Para Pemohon dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 08 Februari 2021, Para Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 17 Maret 2021, Para Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis pada surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008.

2. Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan Informasi diantar langsung dan Surat Keberatan dikirim melalui ekspedisi.
3. Pemohon menyatakan bahwa tidak ada jawaban atas Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan.
4. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Surat-surat Para Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP dengan NIK: 1213061002530002 atas nama Amarson Nst, NIK: 1213070303670001 atas nama Erwin Naswution dan NIK: 1213070709700001 Edison Sihombing.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 08 Mei 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 09 Mei 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 20 Maret 2020 disertai dengan bukti pengiriman POS tanggal 28 Mei 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal selaku atasan PPID Desa Sibaruang.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Juli 2020.
Bukti P-5	Salinan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
Bukti P-6	Salinan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Bukti P-7	Salinan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bukti P-8	Informasi tentang laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2018 dan 2019 dari website BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk <i>screenshot</i> .

Keterangan Termohon

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada Surat- surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada Kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Amaron Nst, Erwin Nasution dan Edison Sihombing sebagai Para Pemohon dan Kepala Desa Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Juli 2020 dengan registrasi sengketa nomor: 44/KIP-SU/S/VII/2020;

- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1213061002530002 atas nama Amarson Nst, NIK: 1213070303670001 atas nama Erwin Nasution dan NIK: 1213070709700001 atas nama Edison Sihombing.

- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1)
 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a-quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Sekretaris Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal tanggal 08 Mei 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 09 Mei 2020.
 2. Pemohon telah mengirimkan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal selaku atasan PPID Desa Sibaruang tanggal 20 Maret 2020 disertai dengan bukti pengiriman POS tanggal 28 Mei 2020.
 3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Juli 2020.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- [5.2] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengantar langsung surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dikirim melalui ekspedisi kepada pihak Termohon.
- [5.3] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] dan Pemohon meyakini bahwa dokumen yang dimohonkan ada dimiliki oleh Termohon dan telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- [5.4] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana yang telah di jadwalkan dan sebagaimana yang telah tercantum di dalam undangan sidang yang telah dikirimkan kepada para pihak, sehingga Termohon tidak bisa didengar keterangannya dalam persidangan.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana yang telah di jadwalkan dan telah dikirimkan undangan dengan patut oleh panitera pengganti Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, namun Termohon memberikan alasan terkait ketidakhadirannya, maka tidak ada keterangan yang dapat diperoleh.
- [6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud paragraf [2.2], merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan, dikarenakan Pemohon meyakini bahwa dokumen yang dimohonkan ada dimiliki dan dikuasai oleh Termohon.

Adapun dasar hukumnya adalah :

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada Paragraf [2.2], merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya, sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.3].
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Jalil, SH, MSP Ketua merangkap anggota, Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ayu Kusuma Ning Dewi, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Ayu Kusuma Ning Dewi, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 08 April 2021
Petugas Kepaniteraan



Ayu Kusuma Ning Dewi, SH

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara